



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1658 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN HUTAN KAMPUS PUSAT
KAJIAN DEMOGRAFI, ETNOGRAFI DAN TRANSFORMASI SOSIAL UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian Hutan Kampus Pusat Kajian Demografi, Etnografi, dan Transformasi Sosial tahun 2021, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan penelitian hutan kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim pelaksana kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang tim pelaksana kegiatan penelitian hutan kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Pusat Kajian Demografi, Etnografi dan Transformasi Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama RI;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penanda Tangan dan Penguji SPM dan SP3B, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN HUTAN KAMPUS PADA PUSAT KAJIAN DEMOGRAFI, ETNOGRAFI DAN TRANSFORMASI SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

KESATU : Menetapkan tim pelaksana yang terdiri dari Panitia, Koordinator Peneliti, Pengolah data, dan Pembantu Lapangan Kegiatan Penelitian Hutan Kampus pada Pusat Kajian Demografi, Etnografi dan Transformasi Sosial Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Kepada koordinator peneliti diberikan honorarium Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)/OB
 Kepada pengolah data diberikan honorarium Rp 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)/riset
 Kepada pembantu lapangan diberikan honorarium Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/OH

- KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424188/2021 Tanggal 23 November 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 30 Agustus 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, KETUA PENELITI, DAN PEMBANTU
LAPANGAN KEGIATAN PENELITIAN HUTAN KAMPUS PADA
PUSAT KAJIAN DEMOGRAFI, ETNOGRAFI, DAN
TRANSFORMASI SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

SUSUNAN PANITIA, PENELITI, DAN NARASUMBER

Pengarah	:	Prof. Dr. H. Su'aidi.,MA., Ph.D.
Penanggung Jawab	:	Dr. Rofiqoh Ferawati, S.E., M.E.I. Dr. H. A. Munir, M.A.
Ketua	:	Ahmad Syukron Prasaja, M.Sc.
Sekretaris	:	Hesti Riany, M.Si.
Koordinator Peneliti	:	Nanda Gusriani, M.Pd.
Pengolah Data	:	Mahya Ihsan, S.Si., M.Si.
Anggota Peneliti	:	1. Bayu Kurniawan, M.Sc. 2. Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si. 3. Rita Safitri, S.Si., M.Pd. 4. Diandara Oryza, M.Pd.
Pembantu Lapangan	:	1. Rahmat Rizki Setiawan 2. Annisa Hasanah 3. Fera Maya FitriYani 4. Ayu Widya Wati 5. Nur Rizka Oktaditri 6. Septiano Mandiri 7. Sri Rahayu

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

